

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2018 - 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Teuku Umar No. 48 Telp. (0351) 895180
M A G E T A N 63314





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	27
	2.3 Kinerja Pelayanan perangkat Daerah.....	33
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkat Daerah.....	44
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	47
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	47
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	50
	3.3 Telaah Rencana K/ L dan Renstra Provinsi.....	52
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	64
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	66
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah....	66
BAB V	STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN.....	69
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	74
	5.1 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	74
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	84
BAB VIII	PENUTUP.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.	Jumlah PNS berdasarkan Jabatan/eselon.....	26
Tabel 2.3.	Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan.....	28
Tabel 2.4.	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan...	28
Tabel 2.5.	Sarana perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup.....	29
Tabel 2.6.	Anggaran pendanaan pelayanan SKPD BLH Tahun 2009 - 2012.....	36
Tabel 6.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif BLH Tahun 2013-2018.....	71
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Sasaran.....	78



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, karena Rahmad, Hidayah dan Inayah serta Kenikmatan, sehingga Rencana Strategis dari Dinas Lingkungan Hidup, dapat tersusun walaupun masih jauh dari harapan.

Dengan mendasar kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka untuk memberikan arahan dan sasaran operasional pada Unit kerja dimaksud, dan manakala di implementasikan bisa sinergis kebijakan dan Rencana Strategis Kabupaten Magetan, maka perlu kiranya disusun Rencana Strategis Dinas.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan selain menjabarkan kebijakan yang lebih tinggi atau bersifat makro, tentunya perlu diderevatifkan secara mikro dan holistik yang selalu berorientasi kepada optimalisasi service publik, Clean Government, Accountable, Transparansi, Profesional dalam membuat Program dan melaksanakan Program Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, diantaranya di Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, yang kesemuanya bermuara pada kelestarian lingkungan dan mempertahankan ekosistem.

Alam semesta ini merupakan Karunia Allah SWT, dan Manusia diberi amanat untuk menggunakan serta melestarikan, agar supaya generasi mendatang mendapatkan warisan yang sesuai dengan wawasan lingkungan nyaman dan ekosistem yang mantap, maka tentunya sangat tepat sekali Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akhirnya tugas pokok fungsi dan kewenangan tersebut dilekatkan pada satu Dinas yaitu Dinas Lingkungan Hidup.



Demikian harapan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam membuat Rencana Strategis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan atau dapat dijadikan bahan kajian untuk mengatasi permasalahan bidang Lingkungan Hidup, selain itu kritik maupun saran untuk perbaikan Renstra akan selalu terima dengan tangan terbuka, legowo yang tak lain kami hanya mengucapkan terima kasih, demikian juga kepada Staf Dinas yang mendukung tersusunnya Renstra ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita, Petunjuk, Bimbingan, Kenikmatan, Karunia, Perlindungan dan Pertolongan, kita senantiasa diberi keselamatan di Dunia dan di Akherat. Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Magetan, Juni 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGETAN
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
SAIF MUCHLISSUN, S.Sos. MM
Pambina Tk. I
NIP. 19721222 199303 1 005



Lampiran Keputusan Kepala DLH
Nomor : 500/ /403.110/2019
Tanggal Juni 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode jangka menengah sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam pandangan kerangka yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol untuk semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang sebagai acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan juga sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain. Selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.



86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan adalah mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada dimasing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : 1) Persiapan Penyusunan Renstra; 2) Penyusunan Rancangan Renstra; 3) Penyusunan rancangan akhir Renstra dan 4) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi, penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan pada RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kegiatan sebagaimana tertuang Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun



2018 – 2023 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional lingkungan hidup sebagai tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Kab/Kota harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mahetan;



20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode Kepeimpinan Kepala Daerah.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program kegiatan selama 5 (lima) tahun depan.
- c. Menerjemahkan visi, misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan .



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

2. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

3. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaah Renstra K / L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis



4. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik sedangkan strategi adalah cara mencapai tujuan yang diwujudkan dalam kebijakan dan program.

5. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

6. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

7. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

8. BAB VIII : PENUTUP

berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja).



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kabupaten Magetan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, maka Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup



- c. Pelaksanaan pembinaan teknis standarisasi dan pengkajian dampak lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pemulihan lingkungan serta komunikasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- d. Pengembangan penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

2. 1. 3 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris

Sekretariat sesuai pasal 4 ayat 1 huruf a Perbup No. 69 Tahun 2016 mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

-) Pengelolaan urusan surat – menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas.
-) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
-) Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan.



-) Pengelolaan urusan kepegawaian.
-) Pengelolaan urusan keuangan.
-) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan.
-) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai.
-) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang.
-) Pengkoordinasian penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pada bidang, dan
-) Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

-) Melaksanakan urusan surat – menyurat.
 -) Melaksanakan perencanaan pengadaan barang dan jasa.
 -) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan.
 -) Melaksanakan tugas – tugas rumah tangga dan keamanan kantor.
 -) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor.
- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun.
 - b. Mengurus kenaikan pangkat pegawai.



- c. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai.
- d. Mengurus kesejahteraan pegawai
- e. Merencanakan pengelolaan arsip, dan
- f. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

-) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran.
-) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.
-) Menyelenggarakan tata usaha keuangan.
-) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan.
-) Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
-) Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai.
-) Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran.
-) Menyusun laporan keuangan
-) Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran, dan.
-) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Sekretaris.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.



Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

-) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan
-) Menyiapkan data penyusunan Rencana strategis (Renstra)
-) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (renja).
-) Melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan
-) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan.
-) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, system informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
-) Mengelola dokumen perjanjian kinerja
-) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey kepuasan masyarakat (SKM)
-) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SIRUP), dan
-) Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Tata Lingkungan;

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Tata Lingkungan. Dalam menjalankan tugas



sebagaimana tersebut diatas Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

-) perumusan dan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan;
-) perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
-) penyusunan dokumen RPPLH;
-) pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dan RPJPD dan RPJMD berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
-) penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup dan status lingkungan hidup daerah, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup
-) penyusunan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis daerah
-) Pelaksanaan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup
-) pengoordinasian pelaksanaan instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
-) pembinaan tata laksana AMDAL dan penilaian dokumen lingkungan serta proses ijin lingkungan
-) pelaksanaan perlindungan, pengawetan , pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam
-) pemberian rekomendasi izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
-) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
-) penyusunan inventarisasi Gas rumah kaca (GRK)



-) Perencanaan dan penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
-) Pemantauan, pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
-) pelaksanaan sosialisasi hasil penataan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan
-) penyusunan kebijakan, pengembangan pelaksanaan penghargaan terkait sumber daya alam
-) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan, dan
-) pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Tata Lingkungan terdiri atas :

a. **Seksi Inventarisasi dan kajian Dampak lingkungan**

Seksi Inventarisasi dan kajian Dampak lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan, dan mempunyai tugas :

-) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan lingkungan hidup
-) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
-) Penyusunan dokumen RPPLH
-) pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dan RPJPD dan RPJMD berbasis daya dukung dan daya tampung
-) menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
-) menyiapkan bahan status lingkungan hidup daerah
-) menyiapkan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup



-) menyiapkan bahan perumusan kebijakan kajian dampak lingkungan hidup
-) menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan penetapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (analisa mengenai dampak lingkungan/AMDAL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup
-) menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup (AMDAL dan UKL/UPL)
-) menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
-) menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin lingkungan hidup
-) menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup
-) menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis daerah
-) menyiapkan bahan penyusunan instrumen sistem manajemen lingkungan dan analisis resiko lingkungan
-) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan inventarisasi dan RPPLH serta kajian dampak lingkungan, dan
-) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan.

b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan

Seksi Pemeliharaan Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan, dan mempunyai **tugas** :

-) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup



-) menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam
-) menyiapkan bahan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
-) menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, pengembangan sistem informasi dan penyusunan profil emisi GRK
-) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
-) menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
-) menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati
-) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan hidup terkait pelestarian sumber daya alam
-) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan lingkungan hidup
-) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

4. Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala dinas. Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengelolaan sampah dan Limbah. Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut :



-) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah serta penanganan sampah dan limbah B3 ;
-) Perumusan kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan ,penggunaan ulang, pendauran ulang,pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah;
-) Penyusunan informasi pengelolaan sampah;
-) Perumusan kebijakan dan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
-) Pembinaan batasan timbunan sampah;
-) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah,pendaur ulang sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
-) Penyediaan fasilitas pemanfaatan kembali sampah, pendaur ulang sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
-) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; dan
-) Perumusan kebijakan penanganan sampah;
-) Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
-) Penyediaan sarpras penanganan sampah
-) pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
-) Penetapan lokasi dan pengawasan terhadap TPS, TPST3R dan tempat pemrosesan akhir
-) penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
-) pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah



-) Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelola sampah;
-) Pengembangan investasi dalam usaha dalam pengelolaan sampah;
-) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
-) perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
-) perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
-) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
-) penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
-) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
-) Pelaksanaan pemulihan perencanaan limbah B3
-) Penyusunan kebijakan pengemabangan dan pelaksanaan penghargaan terkait lingkungan bersih, hijau dan sehat



-) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengolahan sampah dan limbah B3; dan
-) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas :

a. Seksi Pengurangan Sampah

Seksi Pengurangan Sampah dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3, dan mempunyai tugas :

-) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah;
-) Menyiapkan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah;
-) Menyiapkan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah;
-) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
-) Melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; dan
-) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3

Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan mempunyai **tugas**:

-) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengangkutan pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah serta penanganan limbah B3;



-) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah;
-) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemrosesan sampah akhir;
-) Menyiapkan bahan penyediaan sarpras penanganan sampah;
-) Menyiapkan bahan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengolahan sampah;
-) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat dan edukasi dan komunikasi lingkungan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

-) penyusunan kebijakan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
-) pemantauan baku mutu lingkungan
-) penyiapan sarpras pemantauan lingkungan;
-) penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
-) pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
-) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan mempunyai tugas :

-) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
-) Menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan
-) Menyiapkan bahan sarpras pemantauan lingkungan;
-) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran
-) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Pencemaran dan kerusakan Lingkungan

Seksi Pencemaran dan kerusakan Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan mempunyai tugas :

-) Menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan pencemaran
-) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan pencemaran;
-) Menyiapkan bahan penentuan baku mutu sumber pencemaran;
-) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran;
-) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran;
-) Menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; dan



-) melaksanakan tugas–tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan

Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dibidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

-) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup
-) Pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian izin lingkungan pada usaha dan kegiatan;
-) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
-) Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
-) Penyusunan profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
-) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
-) pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri dari :

a. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab



kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan, dan mempunyai tugas :

-) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memilli izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
-) menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian izin lingkungan pada usaha dan kegiatan;
-) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
-) menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
-) menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penerapan pengaduan masyarakat; dan
-) melaksanakan tugas–tugaslain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan, dan mempunyai tugas :

-) Menyiapkan bahan penetapan pengakuan dan hak kearifan lokasi atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
-) Menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
-) Menyiapkan bahan penyusunan profil kearifan lokasi atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;




-) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
-) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang menunjukkan desentralisasi kewenangan dan pertanggungjawaban sesuai pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing pembedangan sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut ini :



BAGAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,
TTD
H. SUMANTRI



2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan didukung dengan keberadaan SDM dan sarana serta prasarana yang memadai.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, bahwasanya kedudukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan data kepegawaian per Januari 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang serta THL dan tenaga outsroring

Tabel 2.1.
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	2
5.	IV/a	5
6.	III/d	6
7.	III/c	5
8.	III/b	3
9.	III/a	-



No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
10.	II/d	3
11.	II/c	8
12.	II/b	23
13.	II/a	10
14.	I/d	3
15.	I/c	-
16.	I/b	4
17.	I/a	-
18.	Tenaga THL	11
19.	Tenaga Outsourcing	162
	Jumlah	245

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLH Kab Magetan

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kasubag	IV.a	3
5.	Kasubid	IV.a	9
6.	Staf/Pelaksana	-	66
	Jumlah		83

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLH Kab Magetan



3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	7
2.	Strata 1 (S1)	21
3.	Sarjana Muda (D3)	3
4.	SLTA	35
5.	SLTP	10
6.	SD	7
	Jumlah	83

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLH Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	1
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	3
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	9
	Jumlah	13

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLH Kab Magetan

Dengan semakin meningkatnya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Magetan akibat adanya kegiatan penambangan galian C, bencana banjir yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang pengendalian pencemaran lingkungan baik yang disebabkan dari sektor industri maupun dari sektor rumah tangga, kekeringan dan tanah longsor yang sering terjadi pada dekade terakhir serta semakin berkembangnya usaha dan atau kegiatan guna meningkatkan peningkatan kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup di



Kabupaten Magetan maka perlu tambahan SDM yang mempunyai pendidikan dan kompetensi di bidang lingkungan hidup yaitu S1 Teknik Lingkungan, S1 Perencanaan, Teknologi Informasi, Pengolah Data masing-masing 1-2 orang. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang ada saat ini perlu dilaksanakan diklat kelompok jabatan fungsional yang meliputi : Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup (PPLHD), AMDAL, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, sehingga upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi lebih efektif, yang dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki sarana dan prasarana sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana tersebut berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Sarana perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan

1. Kendaraan Operasional
 - Dum Truck
 - Truck Amroll
 - Pick Up
 - Motor Gerobak Roda Tiga
 - Kendaraan Roda 2
 - Sky Wolker
 - Pick Up
 - Bolduzer
 - Excavator
 - Mobil Laboratorium
 - Mobil Pengawasan



2. Sarana Prasarana / peralatan Kantor

- P.C.Unit Komputer
- Printer
- Laptop
- Printer Dot Metric
- Meja Kerja / rapat
- Lemari kayu
- Kursi /Rapat
- Filling Cabinet
- Camera Digital
- Handycam
- Proyektor
- Brankas
- Wereless
- Gedung Kantor
- Televisi
- Almari arsip

3. Sarana prasarana / peralatan lainnya

- Peralatan laboratorium
- Gedung Laboratorium
- Gedung pembuatan kompos
- Peralatan pembuatan kompos

2.2.3 SUMBER DAYA LAINNYA

Dalam rangka menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati Kabupaten Magetan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan. Keberlanjutan keanekaragaman hayati harus dijamin keberadaannya sehingga diperlukan pelestarian species dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya



alam. Atas dasar hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan implementasi Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki taman rekreasi yaitu sarangan, cemoro sewu, geni langit. Adapun fungsi dari taman tersebut adalah

1. Sebagai tempat untuk menyelamatkan berbagai jenis tanaman dan satwa lokal
2. Pengembangan sarana rekreasi karyawisata dan ekowisata
3. Sarana penelitian dan konservasi aneka jenis tanaman lokal dan satwa langka
4. Sarana pengetahuan bagi masyarakat tentang tanaman dan satwa langka.

Kabupaten Magetan termasuk di dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hulu. Daerah aliran sungai yang berada di Kabupaten Magetan ada 7 sub DAS yang paling luas adalah Sub DAS Ketonggo dengan luas 27.877,13 Ha (39,55%)

Keberadaan sumber air di Kabupaten Magetan sangat didukung oleh adanya sungai, waduk, telaga dan embung dengan perincian sebagai berikut : (1) Kabupaten Magetan mempunyai sungai/kali besar sebanyak 14 sungai yaitu : Kali Gandong, kali Manuk, Kali Gonggang, Kali Bringin, Kali Kenteng, Kali Semawur, Kali Bening, Kali Kresek, Kali Galok, Kali Sepi, Kali Ngelang, Kali Ulo, Kali Trinil dan Kali Watu, (2) Kabupaten Magetan mempunyai 1 waduk yaitu : Waduk Gonggang, (3) Kabupaten Magetan mempunyai 2 telaga yaitu : Telaga pasir/Sarangan dan telaga Wahyu, dan (4) Kabupaten Magetan mempunyai 6 embung yaitu : Embung Jocketro, Embung Bangle, Embung Banyudono, Embung Kecil, Embung Tamararum dan Embung Titang Krajan.



2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup . Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2013– 2018 sebagaimana terinci pada Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan.



Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magetan

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase Penanganan Sampah Perkotaan				70	75	80	85	90	78	75,75	83,33	74	90	1,1	1,01	1,04	0,87	100
2	Luas lahan kritis yang tertangani				5.414,21	4.714,10	4.014,06	3.314,06	2.614				-						
3	Prosentase (%) usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air				30	37,5	37,5	37,5	37,5	6,9	16,7	16,7	30,76	11	0,23	0,44	0,44	0,82	0,29
4	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara				100	100	100	100	100	37,5	62,5	66,7	32	67	0,375	0,625	0,667	0,32	0,67



5	Prosentase (%) pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
---	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kecuali pada indikator yang berkaitan dengan luasan lahan yang ditetapkan.

Rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target bahkan pada beberapa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Kecuali pada capaian indikator Persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan target tersebut. Luasnya wilayah yang menjadi target dalam pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tidak sebanding dengan sumberdaya yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa disadari sepenuhnya, kegiatan pembangunan yang lebih bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dapat menimbulkan resiko perubahan ekosistem baik yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, aspek lingkungan perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan, selain aspek sosial dan ekonomi.

Berdasarkan Laporan KLHS RPJMD, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan jasa ekosistem, Kabupaten Magetan memiliki rata-rata indeks jasa ekosistem tertinggi



pada penyedia pangan dan air bersih. Untuk jasa ekosistem penyedia pangan didominasi oleh jasa ekosistem penyedia dengan kelas tinggi dan sangat tinggi. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyediakan bahan pangan memiliki luasan 18.565,05 Ha atau sekitar 25% dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Magetan. Lahan yang berpotensi sangat tinggi seluas 22.263,69 Ha atau sekitar 33%. Sedangkan lahan berpotensi rendah dan sangat rendah seluas 2.813,14 Ha atau sekitar 32%.

Demikian juga dengan jasa ekosistem penyediaan air bersih, secara umum seluruh wilayah Kabupaten Magetan memiliki jasa penyediaan air bersih yang tinggi. Namun walau masih dapat dikategorikan tinggi, keberadaan jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Magetan mengalami penurunan kuantitas dan kualitas ditandai dengan banyaknya sungai yang tidak ada air atau debitnya turun pada saat musim kemarau. Hal ini menjadi indikasi perlunya dilakukan upaya perbaikan lingkungan guna mengembalikan daya dukung lingkungan penyediaan air bersih di Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, kinerja lingkungan hidup di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada indikator-indikator sebagai berikut :

2.3. 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKTL. Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan informasi dalam menyusun program perbaikan lingkungan hidup.

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, IKLH Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif yaitu berkisar antara 65 - 68. Jika dibandingkan dengan IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2016, IKLH Kabupaten Magetan kurang lebih sama yaitu berkisar diantara 66-68. Meski demikian, nilai tersebut masih dalam kategori "Cukup" sehingga masih perlu ditingkatkan kembali di tahun berikutnya.



Tabel 2.2
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	-	-	67,96	65,89	68,24

Sumber : SIPD Kabupaten Magetan 2017

2.3.1.1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa penyemar. Hasil IKA Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Indeks Kualitas Air Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Kualitas Air		-	-	45	45	49

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan 2017

Berdasarkan hasil perhitungan IKA, kualitas air di Kabupaten Magetan mulai meningkat menjadi lebih baik. Jika dibandingkan dengan IKA Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 (50,75), IKA Kabupaten Magetan masih lebih rendah. Hal ini diperburuk dengan hasil IKA yang berada pada kisaran angka 40-60 yang dapat diartikan PI memiliki nilai 6,32 – 6,88 dan IKA yang kurang dari nilai 50 tergolong pada kategori “Waspada” berdasarkan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari hasil ini, Kabupaten Magetan masih harus berusaha keras dalam meningkatkan IKA atau menurunkan nilai PI.

2.3.1.2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Oksida (Sox) dan Nitrogen Oksida



(NOx) di udara. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem. Hasil IKU Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Kualitas Udara		-	-	91,38	85,08	88,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan IKU, kualitas udara di Kabupaten Magetan tergolong fluktuatif pada nilai 85 - 91. Jika dibandingkan dengan IKA Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 (90,09), IKA Kabupaten Magetan masih lebih rendah. Meski demikian, IKU Kabupaten Magetan sudah tergolong pada kategori “Sangat Baik” dan pernah mencapai “Unggul”. Dari hasil perhitungan tersebut, Kabupaten Magetan harus berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKU yang telah dicapai.

2.3.1.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH). Indeks ini digunakan untuk menggambarkan aspek konservasi dan rehabilitasi yang dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, indeks tutupan lahan Kabupaten Magetan mengalami stagnasi di angka 67,61 selama 3 tahun terakhir. Nilai 67,61 berdasarkan kategori oleh Kementerian Lingkungan Hidup tergolong pada kategori “Cukup” sehingga Kabupaten Magetan masih perlu meningkatkan nilai indeks tutupan lahannya.

Tabel 2.4
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		-	-	67,61	67,61	67,61

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan 2017



2.3.2. Pengelolaan Sampah

2.3.2.1. Penanganan Timbulan Sampah (SDGs)

Penanganan timbulan sampah merupakan persentase jumlah sampah yang tertangani dibandingkan dengan total produksi sampah. Penanganan timbulan sampah di Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 tergambar dari tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Persentase Penanganan Timbulan Sampah, Cakupan Pelayanan Sampah dan Persentase Ketersediaan TPS Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Volume Timbulan Sampah Ditangani	Ton	80	97,5	98,25	172,75	115,5
	Total Timbulan Sampah	Ton	281,96	278,06	250,97	251,19	251,44
	Persentase penanganan sampah	%	28,37	35,06	39,14	68,77	45,93
2	Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah	Ha	1.175	1.651	2.615	2.838	2.961
	Luar Area Kabupaten	Ha	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	2	2,5	4	4,5	5
3	Jumlah TPS	Unit	36	36	37	38	38
	Jumlah TPS yang diperlukan	Unit	273	273	273	273	273
	Persentase Ketersediaan TPS	%	13,19	13,19	13,92	14,65	14,65

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan 2017

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2017 penanganan timbulan sampah mencapai 45,93% turun dari 68,77%. Penurunan penanganan ini disebabkan karena keterlambatan perekrutan tenaga kebersihan (outcoursing). Sedangkan cakupan area pelayanan baru mencapai 5% dari luas wilayah kabupaten. Untuk ketersediaan TPS baru mencapai 14,65%.

2.3.2.2. Pengurangan Timbulan Sampah (SDGs)

Selain penanganan timbulan sampah yang lebih utama dalam pengelolaan sampah adalah pengurangan timbulan sampah. Untuk pencapaian kinerja ini telah disusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Kabupaten Magetan tahun 2018-2025. Salah satu upaya dalam pengurangan timbulan sampah adalah penanganan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Hingga tahun 2017 belum tersedia data tentang persentase pengurangan sampah. Namun pemerintah Kabupaten Magetan telah



berkomitmen untuk melakukan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terinci pada Tabel T-C. 24.



Tabel T-C. 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Magetan

Uraian	Anggaran pada tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	An gg ar an	Re ali sa si
Belanja Tidak Langsung		5.195.759.568	5.450.120.000	4.795.428.000	5.363.941.160		5.071.629.229	4.633.215.753	4.536.784.815	5.067.424.013		97,6 %	85%	94,6 %	94,47 %	2,3 %	0,3 %
Belanja Langsung		16.830.121.200	13.233.634.441	10.455.018.600	18.825.407.200		14.584.326.474	11.937.974.174	6.790.361.775	7.207.644.418,58		86,6 %	90%	65%	38,29 %	12,6 %	(18 %)
Total		22.025.660.768	18.683.754.441	15.240.446.600	24.189.348.360		19.655.955.703	16.571.189.927	11.327.146.590	12.275.068.413,58		89,2 %	88,7 %	74,3 %	50,75 %	8,37 %	(13 %)



Tabel T-C. 24 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 50,75% sampai dengan tertinggi 89,2%. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 75,74 %. Ditinjau dari realisasi anggaran belanja langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 69,97%, dan untuk belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 92,92%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan/kenaikan anggaran adalah sebesar 2,33% untuk belanja tidak langsung dan sebesar 12,6% untuk belanja langsung. Rata-rata pertumbuhan/kenaikan realisasi sebesar 0.3 % bagi belanja tidak langsung dan minus 18% untuk belanja langsungnya. Anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan program terkait layanan persampahan menunjukkan nilai rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 86 % sampai 88 %. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran adalah sebesar 8,37% dan realisasi sebesar 18 %.



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

Kekuatan

- 1) Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magetan
- 2) Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD ;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja;
- 4) Adanya minat yang tinggi membangun daerah di era Otda;

Kelemahan

- 1) Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
- 2) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
- 3) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
- 4) Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kabupaten Magetan;
- 5) Keterbatasan data yang akurat;
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional termasuk ketersediaan laboratorium lingkungan.



Peluang

- 1) Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 3) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Kampung Proklam);
- 4) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
- 5) Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 6) Adanya kesempatan peningkatan SDM.

Tantangan

- 1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor;
- 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;
- 5) Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 6) Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.



Beberapa sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pada (a) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (b) Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta (c) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/ perusahaan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Oleh karena itu, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Sementara itu, isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 1) Belum Tersusunnya Dokumen tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dalam UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup berupa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pasal 10 (4) yang berisi tentang :

- a. Pemanfaatan dan / atau pencadangan sumber daya alam
- b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan / atau fungsi lingkungan hidup



- c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam
- d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Sedangkan KLHS rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.

Meski telah memiliki payung hukum, dokumen ini belum tersedia di Kabupaten Magetan pada tahun 2013 – 2016 dan KLHS belum tersusun 5 tahun terakhir.

2) Defisit Sumberdaya Air

Berdasarkan peta persebaran mata air di Kabupaten Magetan, terdapat beberapa area yang tidak terdapat mata air seperti di bagian utara dan timur Kabupaten Magetan. Selain itu, RPJPD Kabupaten Magetan 2005-2025 menyatakan bahwa sumberdaya air yang digunakan di Kabupaten Magetan cenderung melebihi potensi yang dimiliki sehingga mengakibatkan terjadinya defisit sumberdaya air. Studi tentang tata guna air dan neraca air yang dilakukan Dinas Pengairan mencatat bahwa Kabupaten Magetan terjadi defisit air selama 6 bulan sebesar 139 juta m³/6 bulan, sedangkan surplus air terjadi selama 6 bulan yaitu sebesar 488 juta m³/6 bulan. Sementara itu, menurut Indeks Penggunaan Air (IPA) atau rasio penggunaan dan ketersediaan air sebagai indikator gejala krisis air, Kabupaten Magetan mempunyai rasio IPA sebesar 1,11 yang menunjukkan gejala sangat kritis atau defisit air.

Semakin menurunnya daya dukung lingkungan sumberdaya air merupakan penyebab dari kondisi defisit air. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya fluktuasi aliran sungai-sungai antara musim hujan dan musim kemarau. Fluktuasi ini disebabkan oleh karakteristik fisik dan hidrologis yang kurang menguntungkan, antara lain:

- a. Degradasi lingkungan daerah hulu yang mengakibatkan daya tampung air daerah tangkapan hulu menjadi kecil atau tidak ada kemampuan retensi terhadap hujan yang jatuh, sehingga hujan yang jatuh langsung mengalir sebagai air limpasan. Akibat lain adalah mengecilnya sumber-sumber air dan penyusutan volume Telaga Sarangan dengan cepat.



3) Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan

Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Magetan lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur dan beberapa indeks lebih rendah dibanding Nasional. Hal ini diperparah dengan hasil pengukuran IKA Kabupaten Magetan tahun 2015-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, kualitas air (sungai) di Kabupaten Magetan masuk ke kategori “Waspada”. Kategori waspada diberikan jika IKA memiliki nilai kurang dari 50 atau indeks pencemaran air sungai (PI) lebih dari 6,32. Tingginya PI menunjukkan banyaknya senyawa berbahaya yang berada di sampel air (sungai) di Kabupaten Magetan dan dapat membahayakan manusia atau makhluk hidup lainnya yang mengonsumsi air tersebut.

4) Rendahnya Area Cakupan Pelayanan dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan

Rendahnya cakupan pelayanan di Kabupaten Magetan dikarenakan area pelayanan yang baru mencakup kawasan perkotaan dan belum seluruh wilayah administrasi Kabupaten Magetan. Meski demikian, area pelayanan sudah mulai meluas selama 5 tahun terakhir. Akan tetapi, masih belum mencakup 5% dari luas administrasi kabupaten. Hal ini diperburuk dengan peningkatan timbulan sampah atau produksi sampah per tahun dan belum adanya tindakan daur ulang atau 3R yang tercatat/dilaksanakan.

Rendahnya tingkat penanganan dan upaya pengurangan sampah. Tingkat penanganan sampah sebesar 20% dari total potensi timbulan sampah di Kabupaten Magetan dimana cakupan areal pelayanan sampah baru mencakup kawasan perkotaan dan beberapa pasar daerah masih jauh dari target Kebijakan Strategi Penanganan Sampah Daerah (Jakstada) sebesar 70% sampai dengan tahun 2025. pengelolaan sampah di TPA yang belum ideal dimana pengelolaannya belum secara sanitary landfill dan kondisi saat ini lahan yang tersedia telah kelebihan beban. Di sisi lain, upaya pengurangan sampah juga belum menunjukkan tingkat yang signifikan yaitu masih rendahnya sarana prasarana pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce/pengurangan sampah, Reuse/guna ulang, Recycle/daur ulang). Saat ini baru 2 unit TPS 3R yang terbangun dan dikelola oleh kelompok masyarakat masih



jauh dari target 1 unit TPS 3R tiap kecamatan. Bank sampah sebagai salah satu bentuk pengelolaan sampah berbasis 3R meskipun jumlahnya sudah memadai namun persebarannya belum merata di tiap desa/kelurahan karena masih terfokus di kawasan perkotaan.

3.2 Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018– 2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah **"Masyarakat Magetan yang SMART semakin MANTAB dan lebih sejahtera "** yang diartikan sebagai masyarakat Kabupaten Magetanyang SMART yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen – elemen penting bagi tumbuh kembangnya wirausaha wirausaha baru (entrepreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif. Masyarakat Magetan yang semakin **MANTAP** merupakan kepanjangan dari Mandiri, Lestari dan Bermartabat yang merepresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Magetan.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.



Pada salah satu misi yakni misi ke 3 (tiga) **”Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ”** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan dari misi ke 3 tersebut adalah : *Meningkatkan kualitas lingkungan hidup*. Dengan Indikator tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah *Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan*. Dengan Indikator sasaran : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan menyusun rencana pelaksanaan dalam program Pengembangan kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3, Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Tata lingkungan, Penataan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan Pembinaan lingkungan sosial bidang lingkungan hidup . Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023,

VISI: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA					OPD Penanggung Jawab
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Strategi dan Arah Kebijakan	
Misi 3	Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				
Tujuan 5	Sasaran 5.1				
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	- Indeks kualitas air - Indeks Kualitas Udara - Indeks	Melakukan pengendalian pencemaran air dan udara	Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari air dan udara serta penegakan hukum lingkungan	DLH DLH
Indikator tujuan Indeks					



VISI: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA					OPD Penanggung Jawab
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Strategi dan Arah Kebijakan	
kualitas lingkungan hidup (IKLH)		Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mengingat bahwa wilayah Kabupaten Magetan merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu : **“memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”**.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered*



species;

3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan **sasaran strategis** pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;

2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan



membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, visi yang dicapai untuk memberikan pelayanan oleh DLH Provinsi Jawa Timur adalah “**Ketersediaan Lingkungan Hidup Jawa Timur yang baik dan sehat.**”

Permasalahan lingkungan hidup sebagai dampak negatif kegiatan, bangunan harus diselesaikan dengan upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Oleh karenanya DLH Provinsi Jawa Timur merumuskan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dapat mengatur kebutuhan unsur-unsur perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, serta penguatan upaya pengendalian lingkungan hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, demokrasi lingkungan, dan kelembagaan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif melalui misi :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Prima
2. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh DLH Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik
Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik.



2. Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- a. Meningkatnya instrumen penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan
- b. Meningkatnya luasan lahan kritis terehabilitasi
- c. Meningkatnya debit atau kapasitas sumber mata air
- d. Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan
- e. Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan
- f. Meningkatnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan
- g. Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup
- h. Meningkatnya instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

- a. Meningkatnya penataan hukum lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan atau industri
- b. Meningkatnya kualitas air titik yang dipantau dengan metode STORET atau metode indeks pencemaran air
- c. Meningkatnya penyelesaian kasus hukum lingkungan hidup
- d. Meningkat dan berkembangnya pelaksanaan Program Good Environmental Governance (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik
- e. Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
- f. Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup
- g. Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Bidang Hidup



- h. Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan
- i. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan lingkungan

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penataan ruang Kabupaten Magetan untuk mewujudkan Kabupaten Magetan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan potensi lokal, agribisnis, industry dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Magetan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan juga merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Merujuk pada Perda Kabupaten Magetan No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan, asumsi-asumsi analisis penelaahan rencana tata ruang wilayah kabupaten Magetan dapat ditelaah melalui pasal pasal yang ada didalam Perda tersebut dimana di dalamnya terdapat Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud didalam pasal 16 huruf d yang merupakan bagian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.



Sistem cakupan jaringan prasarana lingkungan ini meliputi :

- Sistem jaringan persampahan berupa penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten, penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang menggunakan container, pengadaan container sampah dan kendaraan pengangkut sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengembangan TPA Milangasri dengan sistem sanitary landfill. Untuk meminimalkan laju timbunan sampah penyadaran masyarakat dan pemberdayaan lingkungan melakukan pendekatan untuk sistem 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).
- Pengembangan prasarana sanitasi meliputi pemanfaatan secara optimal fasilitas sanitasi yang ada dan pembangunan prasarana sanitasi masal.
- Sistem pengelolaan air limbah berupa pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) industri kulit yang berada di kecamatan Ngariboyo, pengembangan dan revitalisasi Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja yang berada di Kecamatan Panekan, penanganan limbah B3 dengan membuat instalasi tambahan, dan pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit dan industri perhotelan restoran.

3.4.2. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia telah berada pada tingkat kecepatan yang melebihi kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan, rencana maupun program pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah disusun dan dilaksanakan pemerintah, tampaknya dipandang belum dapat mengatasi kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perumusan kebijakan, rencana dan program pembangunan. Sehingga jalan keluar yang



efektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul adalah mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang strategis yaitu pada tataran kebijakan, rencana dan program melalui aplikasi kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



Tabel 4.1 Indikator TPB yang dapat dilaksanakan dalam RPJMD 2019-2023 Tanpa Upaya Tambahan

No. Indikator	INDIKATOR	OPD PENANGGUNG JAWAN	Capaian					Laju Pertumbuhan (r)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET RPJMN Tahun 2019	Gap dengan Target RPJMN 2019	Proyeksi Capaian					Jumlah Program (2014-2017)	Jml Keg	Kategori	Permasalahan	Isu Strategia
6.3.2.(a)	Kuaitas air danau (Indeks Kualitas Air)	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	45	45	49	-	Pengelolaan kualitas air baik disungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termsk perbaikan system monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indicator membaiknya kualitas air di 15 danau 5 wilayah sungai	Meningkat								Indikator SUDAH dilaks dan SUDAH mencapai target nasional	Indeks Kualitas Air di Kab. Magetan tergolong pada kategori waspada dan berada di bawah IKA Prov	Penyebab IKA dibawah standart antara lain alih fungsi lahan didaerah tangkapan air yang menyebabkan kualitas air. Adanya limbah industry yang tidak dikelola dengan baik. Belum adanya pengolahan limbah rumah tangga secara komunal	



Tabel 4.2 Indikator TPB yang Perlu Upaya Tambahan

Tujuan	Fungsi	Jenis Jasa	Kondisi DDDTLH	Kode Indikator	Indikator TPB yang relevan dengan jasa Ekosistem	Capaian Indikator (eksisting)	Target RPJMN Tahun 2019	GAP Indikator	Isu Strategis	Sasaran	Strategi & Arah Kebijakan	Perlu Upaya Tambahan
Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan Untuk Semua	Pengaturan	Penyediaan air	Belum Terpenuhi	6.3.2.(a)	Kualitas air danau	49	IKA Meningkatkan	Telah mencapai target nasional	Perlindungan dan pengelolaan Wilayah sungai	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya pemulihan lingkungan hidup di wilayah sungai - Terpelihara dan terlin dunginya wilayah resapan air 	Melakukan aktivitas rehabilitasi terhadap lahan kritis	Ya
	Penyediaan	Pengaturan pemurnian air	Kritis									Ya
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang tangguh	Pengaturan	Pengaturan Iklim	Belum Terlampaui	9.4.1*	Rasio emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sector industry manufaktur	n/a	meningkat	n/a	Pemulihan kerusakan lingkungan hidup			Ya
		Pemeliharaan kualitas udara	Sudah Terlampaui							Ya		
	Pengaturan	Pengaturan Iklim	Belum Terlampaui	9.4.1(a)	Persentase perubahan emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	n/a	meningkat	n/a		Ya		
		Pemeliharaan kualitas udara	Sudah Terlampaui							Ya		
Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan	Pengaturan	Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah	Belum Terlampaui	11.1.1	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	97,6	3,7 juta rumah tangga	Telah mencapai target nasional	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Berkurangnya kandungan gas rumah kaca di udara	Mengendalikan kegiatan yang memproduksi GRK Mengoptimalkan penggunaan lahan untuk	Ya



berkelanjutan											mengurangi GRK	
		Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	Sudah Terlampaui	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	74	Meningkat menjadi 80%	6	Optimalisasi pengelolaan sampah perkotaan	Sampah domestic perkotaan	Sampah harus dikelola dengan baik dengan prinsip 3R dan dikelola dari sumbernya	Ya
		Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah	Belum Terlampaui	11.6.1(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste dikawasan perkotaan metropolitan	n/a	Meningkat/ada					Ya
		Pemeliharaan kualitas udara	Sudah Terlampaui	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan RTH dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang (% luasan RTH)	22,61	Meningkat	Belum mencapai target nasional	Penurunan Emisi GRK	Meningkatnya luasan RTH	Mengembangkan kebijakan tentang penyediaan dan pengelolaan RTH dan meningkatkan luasan RTH di Kota Magetan	Ya
Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pengaturan	Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah	Belum Terlampaui	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sector industry)	n/a	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	n/a	Perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	Meningkatkatnya jumlah limbah B3 yang terolah Terawasinya praktik pengelolaan limbah B3	Menurunkan jumlah kasus pencemaran limbah B3 dan segala dampak turunannya	Ya



Tabel 4.3 Rekomendasi Program dan Kegiatan Terkait Indikator TPB yang Memerlukan Upaya Tambahan

Tujuan	Kode Indikator	Indikator TPB	Outcome/Program	Kegiatan
Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan Untuk Semua	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Perbanyak TPS 3R; Program bank sampah; TPS Terpadu Skala Kota; Jumlah sampah yang diangkut ke TPA; Pelatihan ketrampilan pemanfaatan limbah bekas; Program pembuatan TPS Terpadu	Penyediaan TPS terpadu; Penyediaan tempat sampah yang dikelompokkan Menggerakkan bank sampah Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan Pengembangan Teknologi pengelolaan persampahan Bimbingan teknis persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sector industry)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan/optimalisasi SDA dan teknologi pengelolaan limbah secara efektif dan efisien baik cair maupun padat - Pemanfaatan sampah dan limbah kayu sengon - Peningkatan pengawasan bagi perusahaan dalam pengelolaan lombahnya. Apabila ada pelanggaran dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku secara bertahap - Program pengendalian pencemaran yang berkaitan dengan sampah - Program sarana dan prasarana pengelolaan Lingkungan Industri Kecil (LIK) terkait limbah yang mencemari lingkungan (limbah LIK) pencemaran sungai dan pencemaran udara 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup - Program Peningkatan Pengendalian Polusi - Pengelolaan B3 dan limbah B3 - Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair - Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi - Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran - Kewajiban bagi perusahaan baru untuk menyiapkan pengolahan limbah
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Permasalah - Peningkatan SDM masyarakat dalam pengelolaan daur ulang sampah - Pemanfaatan limbah ternak melalui program pelatihan dan instalasi biogas. Program yang dilaksanakan ditujukan untuk membentuk Desa Mandiri Energi (DME) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah - Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pengendalian Polusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian emisi kendaraan bermotor - Pengujian emisi udara akibat aktivitas industry - Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"> - Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi hutan dan lahan - Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan



meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati			<ul style="list-style-type: none"> - Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam - Pemerintah daerah punya wadah (forum) bagi komunitas/pemerhati lingkungan sebagai sarana bertukar informasi/isu terkait dengan lingkungan sebagai penyeimbang 	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber – sumber air - Pengendalian kerusakan hutan dan lahan - Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"> - Program rehabilitasi dan pemulihan daerah tambang 	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tindak pidana lingkungan - Pengawasan secara rutin terhadap aktivitas tambang dan pembukaan tambang baru
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan keanekaragaman hayati - Pemerintah (DLH) sering – sering turun ke desa – desa terutama daerah hutan / desa dekat hutan - Komunitas – komunitas yang membutuhkan support tolong dibantu - Penguatan kinerja sumber daya aparatur konservasi 	-



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1) Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan

Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Magetan lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur dan beberapa indeks lebih rendah dibanding Nasional. Hal ini diperparah dengan hasil pengukuran IKA Kabupaten Magetan tahun 2015-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedemonan Penentuan Status Mutu Air, kualitas air (sungai) di Kabupaten Magetan masuk ke kategori "Waspada". Kategori waspada diberikan jika IKA memiliki nilai kurang dari 50 atau indeks pencemaran air sunga (PI) lebih dari 6,32. Tingginya PI menunjukkan banyaknya senyawa berbahaya yang berada di sampel air (sungai) di Kabupaten Magetan dan dapat membahayakan manusia atau makhluk hidup lainnya yang mengkonsumsi air tersebut.

Rendahnya kualitas lingkungan di Kabupaten Magetan dapat disebabkan beberapa hal seperti belum tersedianya dokumen mengenai pengelolaan dan pengendalian lingkungan, belum optimalnya rehabilitasi hutan, serta belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan sampah. Belum tersedianya dokumen tentang lingkungan menyebabkan regulasi, potensi, dan batas kapasitas lingkungan tidak berfungsi dengan baik dan kerusakan lingkungan semakin meluas. Belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis menyebabkan IKTL rendah. Pelayanan sampah yang juga merupakan isu strategis TPB dalam KLHS, masih terbatas di kawasan perkotaan dan belum berjalannya program 3R dapat berdampak pada kerusakan lingkungan terutama tutupan lahan.

2) Rendahnya Area Cakupan Pelayanan dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan

Rendahnya cakupan pelayanan di Kabupaten Magetan dikarenakan area pelayanan yang baru mencakup kawasan perkotaan dan belum seluruh wilayah administrasi Kabupaten Magetan. Meski demikian, area pelayanan sudah mulai meluas selama 5 tahun terakhir. Akan tetapi, masih belum mencakup 5% dari luas



administrasi kabupaten. Hal ini diperburuk dengan peningkatan timbulan sampah atau produksi sampah per tahun dan belum adanya tindakan daur ulang atau 3R yang tercatat/dilaksanakan.

Rendahnya tingkat penanganan dan upaya pengurangan sampah. Tingkat penanganan sampah sebesar 20% dari total potensi timbulan sampah di Kabupaten Magetan dimana cakupan areal pelayanan sampah baru mencakup kawasan perkotaan dan beberapa pasar daerah masih jauh dari target Kebijakan Strategi Penanganan Sampah Daerah (Jakstada) sebesar 70% sampai dengan tahun 2025. pengelolaan sampah di TPA yang belum ideal dimana pengelolaannya belum secara sanitary landfill dan kondisi saat ini lahan yang tersedia telah kelebihan beban. Di sisi lain, upaya pengurangan sampah juga belum menunjukkan tingkat yang signifikan yaitu masih rendahnya sarana prasarana pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce/pengurangan sampah, Reuse/guna ulang, Recycle/daur ulang). Saat ini baru 2 unit TPS 3R yang terbangun dan dikelola oleh kelompok masyarakat masih jauh dari target 1 unit TPS 3R tiap kecamatan. Bank sampah sebagai salah satu bentuk pengelolaan sampah berbasis 3R meskipun jumlahnya sudah memadai namun persebarannya belum merata di tiap desa/kelurahan karena masih terfokus di kawasan perkotaan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Magetan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan.

Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoprasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Gambaran keterkaitan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini.



Untuk mencapai misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup untuk kurun waktu lima tahun kedepan, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup . Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan/vegetasi. Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan kualitas tutupan lahan/vegetasi;

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas air, udara dan luasan tutupan lahan/vgetasi;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah;

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2018 – 2023 secara lengkap tersaji pada tabel T-C 25



Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	1.1 Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan	1.1.1 Persentase perindungan tutupan lahan/vegetasi	%	65,000	70,000	75,000	80,000	85,000
			1.1.2 Persentase pemenuhan Bakri Mutu Air	%	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000
			1.1.3 Persentase pemenuhan Bakri Mutu Udara	%	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000
		1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah	1.2.1 Persentase penanganan sampah	%	80,000	75,000	74,000	73,000	72,000
			1.2.2 Persentase pengurangan sampah	%	20,000	22,000	24,000	26,000	27,000



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas air
- b) Meningkatkan kualitas udara
- c) Meningkatkan pengelolaan tutupan lahan/vegetasi
- d) Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air
- e) Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup
- f) Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatan usahanya dengan dokumen lingkungan
- g) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat
- h) Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
- i) Mengoptimalkan upaya penanganan sampah
- j) Mengoptimalkan upaya pengurangan sampah



Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan **arah kebijakan** sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air;
- b) Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks kualitas pencemaran udara;
- c) Meningkatkan / mengoptimalkan pengawasan emisi kendaraan bermotor dan industri
- d) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi/tutupan lahan;
- e) Melaksanakan penghijauan / konservasi disekitar sumber air dan kawasan lindung;
- f) Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;
- g) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin / berkala terhadap masalah lingkungan;
- h) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran serta pembinaan kepada pelaku usaha/kegiatan
- i) Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi lingkungan hidup;
- j) Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)
- k) Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
- l) Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
- m) Mengembangkan pengelolaan TPS 3R dan bank sampah;
- n) Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)



Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut.



Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	1.1 Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan	1.1.1 Meningkatkan kualitas air	1.1.1.1 Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
		1.1.2 Meningkatkan kualitas udara	1.1.2.1 Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara
			1.1.2.2 Meningkatkan/Mengoptimalkan pengawasan emisi kendaraan bermotor dan industri
		1.1.3 Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi	1.1.3.1 Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan vegetasi
		1.1.4 Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air	1.1.4.1 Melaksanakan pengijauan disekitar sumber air
	1.1.5 Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapai usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan	1.1.5.1 Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan	
	1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	1.2.1 Mengoptimalkan upaya penanganan sampah	1.2.1.1 Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana persampahan
			1.2.1.2 Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri
			1.2.1.3 Mengembangkan pengelolaan TPS 3R dan bank sampah
		1.2.2 Mengoptimalkan upaya pengurangan sampah	1.2.2.1 Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau, dan teduh (Adipura)



	1.3 Menegakkan peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.3.1 Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan penanganan kasus LH	1.3.1.1 Melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin/bertala terhadap masalah lingkungan
			1.3.1.2 Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran serta pembinaan kepada pelaku usaha/kegiatan
		1.3.2 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat	1.3.2.1 Pembinaan kader/kelompok pelestarian fungsi lingkungan hidup
		1.3.3 Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	1.3.3.1 Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ke tiga dengan tujuan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup . Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan / vegetasi.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program utama yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran, polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a) Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
- b) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
- c) Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
- d) Pemantauan Kualitas Lingkungan.



2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mempertahankan kualitas DAS sebagai sistem penyangga kehidupan, mempertahankan kelestarian sumber mata air dan mempertahankan tutupan lahan/vegetasi serta mengendalikan dampak perubahan iklim. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- sumber air.
- b) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber sumber air
- c) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.
- d) Pemeliharaan dan pengelolaan hutan kota
- e) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosisten
- f) Pengendalian dampak perubahan iklim

3. Program Tata Lingkungan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, kebijakan perlindungan sumberdaya alam serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program (KRP)
- c) Pengembangan data dan informasi lingkungan
- d) Pengendalian dampak lingkungan

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan.

Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :



- a) Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan.
- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- c) Bimbingan teknis persampahan
- d) Pengadaan sarana pengangkutan sampah
- e) Pembangunan Infrastruktur TPA
- f) Pengembangan sarana dan prasarana persampahan
- g) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Persampahan.
- h) Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
- i) Pengelolaan dan pengendalian limbah lingkungan

5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan serta pemenuhan baku mutu lingkungan di sekitar industri hasil tembakau. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a) Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
- b) Penyediaan sarana dan prasana pengelolaan limbah industri
- c) Penerapan system manajemen lingkungan bagi masyarakat dilingkungan industry

6. Program Penataan Hukum Lingkungan

Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan bagi usaha/kegiatan terhadap peraturan yang berlaku dan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup



7. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat akan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan serta berbudaya lingkungan.

Guna mendukung pencapaian tujuan dari program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Koordinasi dan pendataan pengelolaan lingkungan
- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Selain program utama tersebut didukung pula oleh program rutin kesekretariatan yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
- c. Survey Kepuasan Masyarakat

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- c. Pengadaan perlengkapan kantor
- d. Pemeliharaan perlengkapan Kantor.
- e. Rahabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor.



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

4. Program Peningkatan Perencanaan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penyusunan laporan kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah



Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan	1.1.1	Program Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu air; Persentase pemenuhan baku mutu udara (%); Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang dikembangkan (unit)	70,00; 75,00; 80,00; 85,00; 90,00	70,00	70.000.000,00	75,00	75.000.000,00	80,00	80.000.000,00	85,00	85.000.000,00	90,00	90.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00			
						1.1.1.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang dikembangkan (unit)	5,00	70.000.000,00	4,00	267.500.000,00	3,00	623.000.000,00	3,00	127.500.000,00	3,00	25.000.000,00	16,00	190.000.000,00		
						1.1.1.2	Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	jumlah peserta sosialisasi (orang)	60,00	200.000,00	75,00	80.000.000,00	240,00	30.000.000,00	200,00	36.000.000,00	210,00	60.000.000,00	104,00	40.000.000,00		
						1.1.1.3	Pembangunan Tempal Fembuangan Benda Cair Pasca yang Verimbukan Polus	Jumlah IFA yang terbangun; Jumlah Biogas yang terbangun (unit); Jumlah titik pantau kualitas lingkungan baku mutu (TTK)	1,00	1,00	75,00	480.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100,00	520.000.000,00	110,00	550.000.000,00	0,00	214.000.000,00		
						1.1.1.4	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan baku mutu (TTK)	44,00	44,00	30,00	150.000.000,00	43,00	155.000.000,00	30,00	150.000.000,00	52,00	65.000.000,00	233,00	70.000.000,00		
						1.1.2	Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase penanaman konservasi SDG (%)	60,00	65,00	80,00	920.000.000,00	75,00	875.000.000,00	30,00	390.000.000,00	65,00	600.000.000,00	30,00	4.320.000.000,00		
						1.1.2.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah penanaman pohon penghijauan di sekitar mata air (batang)	1500,00	1200,00	1300,00	800,00	100.000.000,00	600,00	75.000.000,00	400,00	30.000.000,00	200,00	25.000.000,00	3200,00	400.000.000,00	
						1.1.2.2	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah pembuahan talud sumber mata air (unit)	2,00	1,00	1.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	100.000.000,00	5,00	50.000.000,00	
						1.1.2.3	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah penanaman pohon penghijauanutupan vegetasi (batang)	1200,00	1300,00	150.000.000,00	1000,00	125.000.000,00	1000,00	125.000.000,00	800,00	100.000.000,00	520,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	
						1.1.2.4	Pemeliharaan dan Pengelabuan Hutan Kota	jumlah saprisaputaran yang dikembangkan (unit)	12,00	200.000.000,00	12,00	200.000.000,00	12,00	200.000.000,00	12,00	200.000.000,00	12,00	200.000.000,00	60,00	1.000.000.000,00		
						1.1.2.5	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah peserta sosialisasi keanekaragaman hayati; Jumlah dokumen pelestarian keanekaragaman hayati; Lokasi pengelolaan keanekaragaman hayati (orang; dokumen; lokasi)	100	150.000,00	150.000,00	175.000.000,00	100.000,00	175.000.000,00	100.000,00	175.000.000,00	100.000,00	175.000.000,00	100.000,00	175.000.000,00	100.000,00	175.000.000,00
						1.1.2.6	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah peserta sosialisasi proklim dan emisi GRK; Jumlah sumbu resapan yang terbangun (orang; titik)	100,00	24,00	200.000,00	4,00	195.000.000,00	4,00	200.000.000,00	4,00	200.000.000,00	4,00	200.000.000,00	20,00	360.000.000,00	



	11.3	Program Tata Lingkungan	Penyelesaian dokumen lingkungan yang diselesaikan (%)	71,00	100,00	1.380.000.000	100,00	570.000.000	100,00	570.000.000	100,00	370.000.000	100,00	320.000.000	100,00	3.510.000.000
	11.3.1	Fenrusuran Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen kebijakan perogeanan peroeaman dan atau kerusakan lingkungan serta jumlah dokumen instrumen perogeanan dan atau kerusakan lingkungan I dokumen	1,00	1,00	200.000.000	100	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	250.000.000	100	200.000.000	5,00	950.000.000
	11.3.2	Fenrusuran Kajian Lingkungan Hidup Berbasis (KLHS) untuk Kebijakan Pencara Program Kabupaten	jumlah dokumen KLHS yang diselesaikan (dokumen)	2,00	3,00	750.000.000	100	300.000.000	2,00	300.000.000	1,00	300.000.000	2,00	300.000.000	9,00	1.950.000.000
	11.3.3	Fengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup (indikator)	2,00	2,00	750.000.000	200	750.000.000	2,00	750.000.000	2,00	750.000.000	200	750.000.000	10,00	375.000.000
	11.3.4	Fengajian Jampak Lingkungan	Jumlah Dokumen lingkungan dan dokumen Ijin PPLH yang diterbitkan sesuai tata laksana (dokumen)	2,00	16,00	250.000.000	16,00	450.000.000	16,00	450.000.000	16,00	450.000.000	16,00	450.000.000	16,00	235.000.000
Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah	12.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyelesaian penanganan sampah; Penyelesaian pengurangan sampah (%)	73,00	80,00	12.485.000.000	75,00	17.250.000.000	74,00	18.200.000.000	73,00	9.270.000.000	72,00	23.400.000.000	72,00	87.279.600.000
	12.1.1	Fengadaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah pengadaan sarana pengelolaan persampahan (unit)	1,00	5,00	3.000.000.000	4,00	3.000.000.000	4,00	3.000.000.000	5,00	3.000.000.000	5,00	3.000.000.000	16,00	13.890.000.000
	12.1.2	Fenggiatan petani serta masyarakat dalam pengelolan persampahan	Jumlah pelaksanaan HPEM dan 3R II kali	3,00	2,00	300.000.000	2,00	250.000.000	2,00	250.000.000	2,00	300.000.000	2,00	300.000.000	10,00	1.300.000.000
	12.1.3	Dimangan teknik persampahan	Jumlah peserta simbingan teoritis	6,00	6,00	50.000.000	6,00	50.000.000	7,00	50.000.000	7,00	60.000.000	7,00	60.000.000	32,00	270.000.000
	12.1.4	Fengadaan sarana pengangkutan sampah	Jumlah pengadaan prasarana pengangkutan sampah (unit)	8,00	1,00	10.000.000	1,00	1.650.000.000	3,00	1.000.000.000	23,00	1.300.000.000	23,00	2.000.000.000	62,00	1.250.000.000
	12.1.5	Fembangunan Infrastruktur TFA	Jumlah infrastruktur TFA yang dibangun (unit)	1,00	5,00	5.300.000.000	1,00	5.000.000.000	1,00	5.000.000.000	1,00	5.300.000.000	1,00	5.300.000.000	5,00	25.600.000.000
	12.1.6	Fengembangan sarana dan prasarana Persampahan	Jumlah pelaksanaan pengembang sarana persampahan (unit)	10,00	30,00	300.000.000	6,00	700.000.000	3,00	750.000.000	6,00	0.000.000.000	7,00	300.000.000	35,00	3.769.600.000
	12.1.7	Fenggiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah sumber daya layanan perangan sampah; jumlah sarana dan prasarana yg layak (longs) (Crangur)	83.000.000,0	165.000,0	5.100.000.000	163.000,0	5.650.000.000	7,00	6.600.000.000	05,00	7.350.000.000	8,00	3.100.000.000	46,00	33.000.000.000
	12.1.8	Koninas peribahan Kota/Behat/Adipura	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencungkilan perilaku	4,00	4,00	250.000.000	4,00	250.000.000	4,00	250.000.000	4,00	250.000.000	4,00	250.000.000	20,00	1.230.000.000



			Jumlah peserta sosialisasi, jumlah dokumen, nfortasasi dan regulasi penangan limbah B3, Crang, dokumen	5000,200		173.000.000	250,00	200.000.000	250,00	200.000.000	250,00	200.000.000	250,00	1.84.00,2	970.000.000
		1.2.10	Pengelolaan sampah dan sarana jasa pendukung	Jumlah bangunan Pengelolaan sampah (unit)	1,00		0	1,00	0	100	0	100	0	0	0
		1.2.11	Pengadaan alat angkut sampah dan truk	Jumlah alat angkut sampah (unit)	1,00		0	1,00	0	100	0	100	0	0	0
		1.2.12	Kegiatan pendukung DAK LHK	Jumlah kegiatan pendukung DAK LHK (kali)	1,00		0	1,00	0	100	0	100	0	0	0
		1.2.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	Persentase bank sampah yang dinaiki (%)	20,00	20,00	1.071.000.000	22,50	875.000.000	25,00	1.200.000.000	22,50	1.000.000.000	25,00	5.075.000.000
		1.2.2.1	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah pelatihan dan ulang Crang	520,00	200,00	253.000.000	200,00	175.000.000	200,00	200.000.000	200,00	250.000.000	200,00	1.125.000.000
		1.2.2.2	Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri hasil tambau	Jumlah bangunan TPS OR (unit)	3,00	1,00	750.000.000	1,00	700.000.000	2,00	1.000.000.000	1,00	750.000.000	1,00	3.950.000.000
	Menegakkan peraturan Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.3.1	Program Pnaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase keadilan usaha yang mematuhi hukum lingkungan Jumlah pengurangan bidang lingkungan hidup (%)/Bulan	58,50,500		825.000.000	0	60,00,700	0	0	0	0	0	825.000.000
		1.3.1.1	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan hidup	Jumlah pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup (kali)	5,00	23,00	35.000.000	-	0	-	0	-	0	0	35.000.000
		1.3.1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pendukung advogata dan jumlah kegiatan pendukung Kapasitas (kali)	4,00	4,00	400.000.000	-	0	-	0	-	0	0	400.000.000
		1.3.1.3	Koordinasi dan Pencatatan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan (dokumen)	7,00	2,00	75.000.000	-	0	-	0	-	0	0	75.000.000
		1.3.2	Program Pnaatan Hukum Lingkungan	Persentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan (%)			0	50,00	350.000.000	60,00	350.000.000	60,00	350.000.000	60,00	1.400.000.000
		1.3.2.1	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan hidup	Jumlah pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup (kali)	0		0	23,00	350.000.000	23,00	350.000.000	22,00	350.000.000	22,00	1.400.000.000
		1.3.3	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup (Evaluasi)			0	5,00	475.000.000	7,00	475.000.000	7,00	475.000.000	7,00	1.900.000.000
		1.3.3.1	Koordinasi dan Pencatatan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan, jumlah peserta sosialisasi, jumlah lokasi pengelolaan kearifan lokal (dokumen), orang (kali)	-		0	2,00	75.000.000	0	2,00,000	0	75.000.000	0	300.000.000



		Peringkat Pemanfaatan Masyarakat dan Peningkatan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pendukung edukasi dan jumlah kegiatan pencungkilan (kali)									
		15.32	-	0,400	400.000.000,400	400.000.000,400	400.000.000,400	400.000.000,400	400.000.000,400	400.000.000,400	400.000.000,400	400.000.000,400
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat (%)	76,00	77,00	300.000.000,77,00	520.000.000,77,00	600.000.000,77,00	635.000.000,77,00	680.000.000,77,00	725.000.000,77,00	2.725.000.000,77,00
	1111	Pelayanan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	180.000.000,100,00	330.000.000,100,00	400.000.000,100,00	425.000.000,100,00	460.000.000,100,00	495.000.000,100,00	1.775.000.000,100,00
	1112	Pelayanan Pelayanan Dinas Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan pelayanan dinas luar daerah dan dalam daerah (kali)	36,00	40,00	120.000.000,40,00	150.000.000,40,00	175.000.000,40,00	185.000.000,40,00	200.000.000,40,00	210.000.000,40,00	330.000.000,40,00
	1113	Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survei (KMI) dokumen	100	100	20.000.000,100	20.000.000,100	25.000.000,100	25.000.000,100	25.000.000,100	27.500.000,100	117.500.000,100
	2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	90,00	100,00	250.000.000,100,00	335.000.000,100,00	400.000.000,100,00	480.000.000,100,00	560.000.000,100,00	640.000.000,100,00	1.380.000.000,100,00
	2.1.21	Rehabilitasi Fasilitas Kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor (unit)	2,00	3,00	100.000.000,3,00	150.000.000,3,00	200.000.000,3,00	250.000.000,3,00	300.000.000,3,00	350.000.000,3,00	910.000.000,3,00
	2.1.22	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	15,00	16,00	90.000.000,16,00	90.000.000,16,00	95.000.000,16,00	100.000.000,16,00	105.000.000,16,00	110.000.000,16,00	480.000.000,16,00
	2.1.23	Pemeliharaan Peralengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (unit)	20,00	20,00	20.000.000,20,00	20.000.000,20,00	20.000.000,20,00	20.000.000,20,00	20.000.000,20,00	20.000.000,20,00	100.000.000,20,00
	2.1.24	Pengadaan Peralengkapan Kantor	Unit perlengkapan kantor yang dibeli (unit)	20,00	48,00	45.000.000,48,00	30.000.000,48,00	45.000.000,48,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,48,00
	2.1.25	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)	0,00	0,00	75.000.000,0,00	75.000.000,0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,0,00



		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi %	70,00	75,00	30.000.000	60,00	140.000.000	80,00	40.000.000	75,00	130.000.000	80,00	140.000.000	75,00	640.000.000
	3131	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (Orang)	40,00	0,00	0	50,00	30.000.000	50,00	50.000.000	60,00	30.000.000	60,00	30.000.000	200,00	120.000.000
	3132	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (Orang)		5,00	50.000.000	5,00	50.000.000	5,00	50.000.000	5,00	50.000.000	6,00	50.000.000	20,00	250.000.000
	3133	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS mengikuti pelatihan pengelolaan laboratorium, umkm, PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang-Orang)	5,00	0,00	40.000.000	5,00	60.000.000	0,00	60.000.000	0,00	50.000.000	0,00	60.000.000	3,00	270.000.000
		Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100,00	100,00	25.000.000	100,00	30.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	40.000.000	100,00	155.000.000
	4141	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan dokumen	10,00	6,00	25.000.000	6,00	30.000.000	8,00	35.000.000	6,00	35.000.000	9,00	40.000.000	35,00	155.000.000
		Total				17.634.600.000		22.972.500.000		24.024.000.000		24.502.500.000		25.600.000.000		114.733.600.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 dinas Lingkungan Hidup mengemban misi 3 yaitu Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan indikator kinerja sesuai dengan yang ada pada tabel T-C 28.



Tabel T-C 28
Idikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber Data
				2019	2020	2021	2022	2023		
	LINGKUNGAN HIDUP									
	Indeks kualitas Air	-	50	51	52	53	54	55	55	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas Udara	-	85,27	86,67	88,48	87,04	87,38	88,93	88,93	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas Tutupan Lahan	-	67,615	67,62	67,625	67,63	67,635	67,64	67,64	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	-	68,24 – 68,28	68,28 – 68,31	68,31 – 68,34	68,34 -68,37	68,37 – 68,40	68,40 – 68,75	68,40 – 68,75	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Timbulan Sampah Kabupaten Magetan	%	73	80	75	74	73	72	72	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Ketersediaan TPS	%	13,91	17,22	21,98	28,57	37,00	47,25	47,25	Dinas Lingkungan Hidup



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DLH dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Magetan sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018–2023 ini maka semua pihak dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Lingkungan Hidup terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 ini juga akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara akumulatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2023.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.



Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan terciptanya pembangunan Kabupaten Magetan yang berkelanjutan.

Magetan, Juni 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGETAN
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19721222 199303 1 005